

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagai implementasi dari telah ditetapkan RPJMD Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 yang bersikan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal perlu menyusun rencana kerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra Kelurahan Debong Tengah diharapkan dapat dijadikan acuan bagi aparatur kelurahan dalam menyusun dan melaksanakan urusan wajib pemerintahan dan tugas serta urusan-urusan lain yang telah dilimpahkan ke kelurahan.

Rencana strategis Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 merupakan bagian dalam perencanaan pembangunan di Kota Tegal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal. Oleh karena itu penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Debong Tengah tahun 2014 – 2019 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2014 – 2019 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2010 – 2025. Rencana Kerja (Renja) Tahunan di Kelurahan Debong tengah selama rentang waktu 5 Tahun ke depan.

Rencana strategis kelurahan selanjutnya wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang tertuang dalam renstra, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2014- 2019 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Perencanaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13) ;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal Tahun 2010 – 2025;
10. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Nomor 31).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan ini adalah :

1. Untuk membangun sebuah rencana strategis yang sifatnya sistemik dan sistematis dengan mengacu pada Visi Misi, Rencana Strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal.
2. Menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Tunon.

Rumusan tujuan Rencana Strategis Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal selatan :

1. Menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Debong Tengah;
2. Menjadi Pedoman untuk penilaian kinerja pemerintah kelurahan;
3. Menjadi Pedoman bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan pengawasan atas kinerja kelurahan.

I.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kelurahan Debong Tengah Tahun 2014 – 2019 terdiri dari 7 Bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- I.1 Latar Belakang
 - I.2 Landasan Hukum
 - I.3 Maksud dan Tujuan
 - I.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN

- II.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi kelurahan
- II.2 Sumber daya SKPD
- II.3 Kinerja pelayanan SKPD
- II.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di kelurahan

- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
 - III.2 Telaahan visi, misi dan Program Kepala daerah terpilih dan Wakil Kepala daerah terpilih
 - III.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah
 - III.4 Penentuan isu – isu strategis
- BAB IV : VISI , MISI ,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI , KEBIJAKAN RENSTRA KELURAHAN
- IV.1 Visi dan misi
 - IV.2 Tujuan dan sasaran
 - IV.3 Strategi
 - IV.4 Kebijakan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- V.1 Program pelayanan administrasi perkantoran
 - V.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - V.3 Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
 - V.4 Program akslerasi Pembangunan infrastruktur kelurahan
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- VI.1 Pengertian indikator kinerja
 - VI.2 Indikator kinerja yang mengacu RPJMD
- BAB VII : PENUTUP

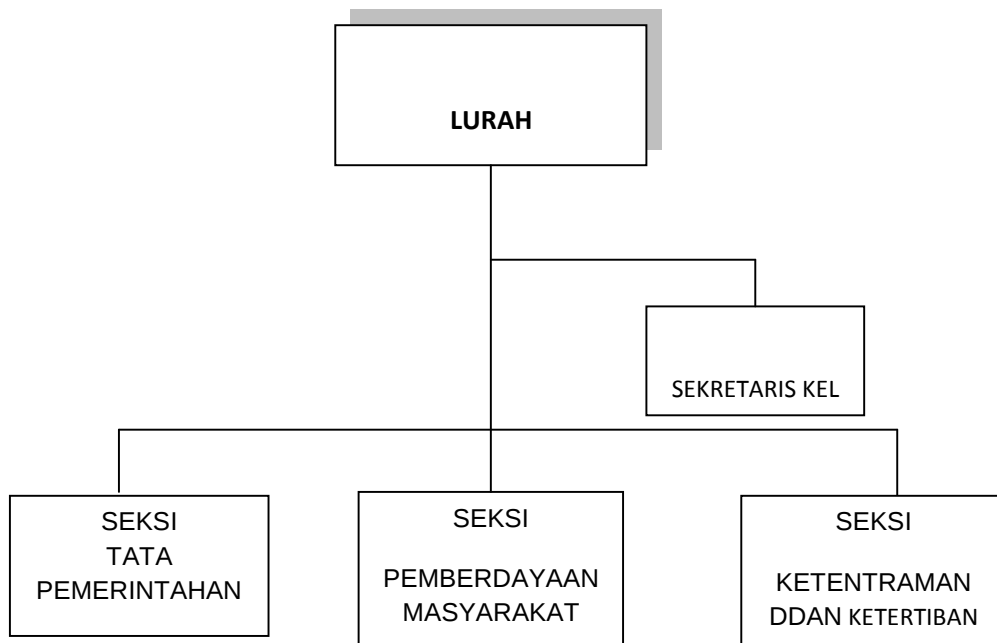
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KELURAHAN DEBONG TENGAH

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Debong Tengah

a. Dasar Hukum dan Struktur Organisasi Kelurahan

Sebagai dasar hukum adalah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal serta Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :



b. Uraian Tugas dan Fungsi

Adapun penjabaran tugas dan fungsi masing – masing jabatan pada Kelurahan sesuai Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Lurah

Lurah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas. Lurah membawahkan :

- a. Sekertaris Kelurahan;
- b. Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sekertaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

b. Tugas dan Fungsi Sekertaris Kelurahan

Sekertaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penata usahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Lurah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekertaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretarian Kelurahan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;

- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan
 - f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
 - g. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretarian;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.
- c. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
- d. pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. pengelolaan administrasi keagrariaan;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

e. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja dan kebijakan, penelaahan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat Kelurahan;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- c. pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

II.2. Sumber Daya SKPD Kelurahan Debong Tengah

a. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Debong Tengah saat ini dilaksanakan oleh 5 Aparatur/ personil , sebagai berikut :

1. Lurah;
2. Sekretaris;
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
4. 2 orang Staf

Jumlah/komposisi Pegawai Berdasarkan golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (Orang)				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kelurahan Debong Tengah	-	3	2	-	5

Tablel 2.1Jumlah Pegawai di Kelurahan Debong Tenga berdasar pangkat/ golongan

Jumlah/komposisi Pegawai Berdasarkan pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan(orang)						Jumlah (Orang)
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kel.Debong Tengah	-	2	1	1	1	-	5

Table 2.2 Jumlah Pegawai di Kelurahan Debong Tengah berdasar pendidikan

b. Sarana dan Prasarana kantor kelurahan

Berbagai perlengkapan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Debong Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor	I Unit	Baik
2.	Kendaraan Bermotor	4 Unit	1Baik , 1Rusak
3.	Komputer	3 Unit	Baik
4.	Meja Kerja	8 Unit	Baik

5.	Kursi Kerja	8 Unit	Baik
6.	Meja Rapat	2 Set	Baik
7.	Kursi Rapat	50 Unit	Baik
8.	Almari	3 Unit	Baik
9.	Meja Kursi Tamu	2 Unit	Baik
10.	Mesin Tik	2 Buah	Baik
11.	Filling Cabinet	4 Buah	Baik
12.	Printer	2 Buah	Baik
13.	Kipas Angin	3 Unit	Baik
16.	Finger Print	2 Unit	Biak

Tabel 2.3 Sarpras Kantor Kelurahan

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang Tahun 2013

II.3. Kinerja Pelayanan Kelurahan Debong Tengah

1. Gambaran Wilayah Administrasi

Kelurahan Debong Tengah merupakan salah satu dari 8 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Randugunting Kec. Tegal Selatan;
 Sebelah Barat : Kelurahan Debong Kidul Kec. Tegal Selatan
 Sebelah Timur : Desa Pekauman Kulon, Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
 Sebelah Selatan : Desa Debong Wetan, Kec. Dukuhturi Kab. Tegal

Dengan luas wilayah kurang lebih 85,97 Ha berupa Tanah Kering dengan rincian :

- a. Pemukiman : 71,20 ha
- b. Persawahan : 12,53 ha
- c. Perkantoran : 2,50 ha
- d. Lain-lain : 4,50 ha

Mempunyai 6 RW dan 35 RT dengan rincian sebagai berikut : RW I ada 5 RT, RW II ada 6 RT, RW III ada 5 RT, RW IV ada 5 RT, RW V ada 6 RT dan RW VI ada 6 RT.

2. Gambaran Demografi

2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kelurahan Debong Tengah sesuai laporan Monografi per-Juli 2014 ada sebanyak 13.247 jiwa dengan rincian laki – laki 6.763 jiwa dan perempuan 6.454 jiwa dan 3.639 kk sebagaimana ada di table bawah :

Kel. Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 - 4	522	521	1.043
5 - 9	644	570	1.214
10 - 14	593	560	1.153
15 - 19	519	511	1.072
20 - 24	584	528	1.112
25 - 29	557	628	1.185
30 - 39	1.387	1.262	2.649
40 - 49	915	860	1.775
50 - 59	624	589	1.213
60+	406	425	831
Jumlah	6.763	6.454	13.247

Tabel 2.4 : Jumlah Penduduk menurut kelompk Umur
(sumber : Data monografi bulan Juli 2014)

2.2 Penduduk Menurut Pendidikan

1.Tamat Perguruan Tinggi	:	224	Org.
2.Tamatan SLTA	:	2.583	Org.
3.Tamatan SLTP	:	2.471	Org.
4.Tamatan SD	:	2.544	Org.
5.Tidak Tamat SD	:	2.264	Org.
6.Belum Tamat SD	:	2.129	Org.
7.Tidak Sekolah	:	1.027	Org.

J u m l a h : 13.242.395 Org.

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
(Sumber : Data Monografi Bulan Juli Tahun 2014)

2.3 Penduduk menurut matapekerjaan (Bagi umur 10 tahun ke atas)

1. Petani Sendiri	:	11	Org.
2. Buruh Tani	:	6	Org.
3. Nelayan	:	8	Org.
4. Pengusaha	:	42	Org.
5. Buruh Industri	:	1640	Org.
6. Buruh Bangunan	:	734	Org.
7. Pedagang	:	1081	Org.
8. Pengangkutan	:	58	Org.
9. Peg. Negeri (Sipil / TNI)	:	225	Org.
10. Pensiunan	:	57	Org.
11. Lain - lain	:	625	Org.
Jumlah	:	4.487	Org.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata pencaharian
(Sumber : Data Monografi Bulan Juli Tahun 2014)

2.4. Penduduk Miskin

Sesuai hasil Pendataan program perlindungan sosial pada Tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan oleh BPS dikelurahan Tunon terdapat sebanyak 298 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan rincian :

Data Rumah Tangga Miskin (RTM) Kelurahan Debong Tengah

RT	JUMLAH RTM					
	RW.I	RW.II	RW.III	RW.IV	RW.V	RW.VI
01	9	10	21	8	7	15
02	9	27	10	25	16	18
03	36	14	13	22	9	7
04	11	25	21	10	19	20
05	28	-	14	18	18	20
06	-	-	8	26	5	22
Jumlah	93	76	87	109	74	104

Tabel 2.7 Jumlah Rumah tangga Miskin

(Sumber : Data PPLS BPS Tahun 2011)

3. Gambaran Kondisi Sosial

3.1 Bidang Kesehatan

Lembaga kesehatan yang berada di kelurahan Tunon adalah sebagai berikut :

1. Posyandu : - 8 Kelompok Posyandu yang berada di tiap RW;
- 1 Kelompok Posyandu Lansia di RW I
2. Puskesmas Pembantu 1 unit

3.2 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan Debong Tengah adalah sebagai berikut :

1. PKK : - PKK Kelurahan
- PKK RW berada di tiap RW.
2. LPMK
3. BKM : BKM Karya Mandiri

3.3 Bidang Perekonomian

Dalam bidang perekonomian terdapat beberapa lembaga/ bidang usaha :

1. KUBE : 2 Kube yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2013 dalam bentuk barang dan bimbingan pengelolaan yaitu :

No	Nama KUBE	Alamat	Usaha
1.	Rafi layos	RT.3 RW.2	Penyewaan Tarub
2.	Hanik Catering	RT.3 RW.2	Penyewaan alat-alat catering

2. Industri rumah tangga/ kecil :

- Pengerajin Tahu/tempe
- Pengerajin sepatu
- Pengerajin Brondong
- Pengerajin Bordir
- Pengerajin Knalpot

3.4 Bidang seni Budaya

Kegiatan Seni Budaya di kelurahan Debong Tengah belum tergal maksimal, sehingga sampai saat ini baru ada Seni Hadroh dan Rebana yang berkembang lewat jamiyah/ pengajian.

4. Gambaran Infrastruktur

4.1 Infrastruktur Lingkungan

Kondisi infrastruktur lingkungan yang ada di kelurahan Debong Tengah tergambarkan sebagai berikut yaitu :

NO	INFRA STRUKTUR	VOL	KONDISI BAIK	RUSAK	BELUM ADA (Usulan Baru)
			VOL	VOL	VOL
1.	Pavingisasi	7.760 M	6.364,75 M	1.395,25 M	
2.	Saluran air	7.275 M	4.908 M	2.367 M	2.287 M
3.	RTLH	60 unit	-	60 unit	-

Sumber : 1. Dokumen hasil Musrenbang TA.2015

2. Data Infrastruktur Kelurahan Debong Tengah per April 2014

4.2 Infrastruktur Pendidikan

Sarana/Lembaga Pendidikan yang ada di kelurahan Tunon baik yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta yaitu :

- a. PAUD : 2 PAUD : 1 PKK , 1 Swasta;
- b. TK : 1 TK Swasta;
- c. SD : 3 SD Negeri, 2 SD Swasta ;
- d. SMP : -
- e. SMU/SMK : -
- f. PT : -
- g. Pondok Pesantren : -
- h. MDA : 4

4.3 Infrastruktur Perkantoran

Sarana Perkantoran yang ada di wilayah Kelurahan Debong Tengah sebagai berikut :

- a. Kantor Kelurahan : 1

4.4 Infrastruktur Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Debong Tengah sebagai berikut :

- a. Puskesmas pembantu : 1
- b. Posyandu Balita : 8
- c. Posyandu lansia : 1

4.5 Infrastruktur Perekonomian

Sarana perekonomian yang ada di Kelurahan Debong Tengah sebagai berikut :

- a. BKM

4.6 Infrastruktur Peribadatan

Sarana peribadatan yang ada di wilayah Kelurahan Debong Tengah sebagai berikut :

- a. Masjid : 12
- b. Musholla : 19

5. Gambaran Pelayanan

Kinerja pelayanan SKPD selama ini dapat digambarkan dengan jenis – jenis pelayanan yang telah dilakukan di Kelurahan Debong Tengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- a. Mengumpulkan, menyusun evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, kearsipan, urusan dalam, perlengkapan, inventarisasi dan penyusunan laporan serta pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat kelurahan ;
- c. Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga ;

- d. Membantu melakukan pembinaan dibidang kesehatan meliputi penyakit menular, infeksi, kesehatan mental dan perilaku hidup sehat ;
- e. Pembinaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) yang melalui program keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- f. Pembinaan kegiatan posyandu, imunisasi, UKS dan PMI serta mendorong terwujudnya kelurahan siaga ;
- g. Memberikan pelayanan masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- h. Memberikan pelayanan administrasi perekonomian dan pembangunan ;
- i. Membantu pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan PKK dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya ;
- j. Membantu memberikan pelayanan administrasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam urusan pernikahan dan perceraian ;
- k. Membantu pengawasan dan penyaluran beras miskin
- l. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kependudukan ;
- m. Membantu pelaksanaan pemilihan umum ;
- n. Pembinaan lembaga RT dan RW ;
- o. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas - tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- p. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- q. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- r. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- s. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan dan kependudukan ;
- t. Membantu pelaksanaan pemilihan umum ;
- u. Pembinaan lembaga RT dan RW ;
- v. Membantu memberikan pelayanan pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- w. Membantu menggali PAD dari sektor PBB

- x. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- y. Melakukan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban ;
- z. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan :

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam seiring dengan semakin meningkatnya pengawasan pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
2. Masih adanya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat;
3. Sering berubahnya peraturan perundangan - undangan
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kelurahan

Peluang :

1. Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan bagi Aparat Kelurahan;
2. Pendidikan masyarakat yang meningkat.
3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Dukungan Dana .

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan yang berpengaruh terhadap rencana strategis Kelurahan Debong Tengah timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor- faktor internal banyak dipengaruhi oleh kebijakan vertikal dan horizontal.

Permasalahan internal di lingkungan Kantor Kelurahan Debong Tengah antara lain :

- a. SDM yang belum profesional;
- b. Prasarana yang tersedia kurang lengkap;
- c. Sistem kerja yang belum optimal;
- d. Administrasi yang belum tertib.

Sedangkan permasalahan eksternal antara lain :

- a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan golongan;
- b. Perkembangan sosial budaya masyarakat semakin meningkat;
- c. Dukungan anggaran dari APBD yang terbatas

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Secara struktur kelembagaan, Kelurahan Debong Tengah merupakan wilayah kerja Kecamatan Tegal Selatan sehingga Renstra Kelurahan Debong Tengah ini sangat terkait dengan Renstra Kecamatan Tegal Selatan yang tentunya telah menjabarkan Visi dan Misi dari Walikota Tegal dalam wujud program dan kegiatannya. Kegiatan Kelurahan Debong Tengah untuk mendukung terwujudkan Visi dan Misi Walikota Tegal adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
2. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan

3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan
5. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
6. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase
7. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan

III.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai satuan kerja pemerintahan yang paling bawah maka kedudukan Kelurahan terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah adalah lebih pada pelaksana implementasi atas kebijakan perencanaan dari satuan kerja yang ada di atasnya atau yang mempunyai kewenangan dan tugas perencanaan dengan tetap memberikan kontribusi pandangan dan masukan sebatas penguasaan kewilayahan kelurahan

III.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam penentuan isu – isu strategis Pemerintah Kelurahan Debong Tengah menggunakan analisa SWOT yang didasarkan pada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya dukungan dana
- b. Tersedianya sarana dan prasarana
- c. Tersedianya jumlah SDM
- d. Tersedianya perpustakaan kelurahan
- e. Tersedianya kelembagaan kelurahan

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Pelayanan belum optimal
- b. Aparatur belum profesional dan proporsional
- c. Administrasi belum tertib

- d. Sarana dan prasarana yang ada belum representatif
- e. Belum adanya pelimpahan kewenangan

3. Peluang (Opportunities)

- a. Lokasi yang strategis.
- b. Berkembangnya usaha ekonomi kecil
- c. Berkembangnya pemukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- d. Daya beli masyarakat yang cukup tinggi

4. Ancaman (Threats)

- a. Kurangnya permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil
- b. Ketergantungan warga terhadap pemerintah
- c. Kerawanan ketentraman dan ketertiban Umum

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan isu – isu strategis atau permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah / Renstra Kelurahan Debong Tengah tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran
2. Sarana dan prasarana yang kurang representatif
3. Keterbatasan SDM yang ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
4. Adanya kerawanan ketentraman dan ketertiban Umum;
5. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan yang ada;
6. Persepsi masyarakat terhadap tugas dan fungsi kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kurang;
7. Belum optimalnya Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

STRATEGI RENSTRA KELURAHAN

IV.1 Visi dan Misi

IV.1.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi dapat pula berarti gambaran yang menantang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.

Dalam konteks ini, untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Kota Tegal. Adapun visi yang akan dicapai oleh Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal adalah;

“ Mewujudkan Kelurahan yang unggul kompetitif dalam pelayanan dan terdepan dalam Sumber Daya Manusia serta menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan aman “

IV.1.2 Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Adapun yang menjadi misi Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal adalah;

1. Meningkatkan pelayanan administrasi Pemerintah
2. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan masyarakat
3. Meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan wilayah
4. Meningkatkan dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif
5. Meningkatkan kapasitas peran serta pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

IV.2 Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD

Untuk mengetahui tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas SDM aparat kelurahan sehingga tercipta aparat yang professional, berdedikasi, berdaya guna dan transparan.	Terwujudnya kualitas SDM aparat kelurahan	-Meningkatnya kualitasSDM aparat kelurahan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
2.	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	- Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat .	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat .	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
4.	Meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan kesejahteraan kelurahan.	-Terwujudnya peran serta wanita dalam membangun kesejahteraan kelurahan	-Meningkatnya peran serta wanita dalam membangun kesejahteraan kelurahan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
5.	Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.	-Terwujudnya peran dan fungsi lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.	-Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga di tingkat kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
6.	Menciptakan prasarana fisik lingkungan yang dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan keluarga.	-terciptanya prasarana fisik lingkungan yang dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat	-Meningkatnya prasarana fisik lingkungan yang dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan masyarakat	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

IV.3 Strategi dan kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang dengan penyajian pada table berikut :

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kelurahan yang unggul kompetitif dalam pelayanan dan terdepan dalam Sumber Daya Manusia serta berusaha menciptakan lingkungan yang bersih, tertib dan aman			
MISI I. : Meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kelurahan	Terwujudnya administrasi kependudukan yang lengkap, tepat dan akurat	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam menata administrasi kependudukan dan pembangunan	Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pembangunan
MISI II: Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana pembangunan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pelayanan masyarakat	Menyediakan anggaran sarana dan prasarana dalam DPA.

MISI III : Meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pelaksanaan kegiatan pembangunan.	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan .	Mendorong peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan.	Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Musrenbangkel.
MISI IV : Meningkatkan dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Koordinasi ketertiban masyarakat harus selalu dipelihara.	Mendorong kesadaran masyarakat dalam pengamanan swakarsa.	Mengikut sertakan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya melalui penyelenggaraan sendiri/kerjasama maupun pemanfaatan institusi ketrampilan yang ada.
MISI V : Meningkatkan kapasitas peran serta pemberdayaan perempuan dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat kaum perempuan dalam pembangunan.	Kondisi kaum perempuan yang perlu meningkatkan keberdayaannya	Mendorong peran aktif wanita dalam membangun kesejahteraan kelurahan.	Mengikut sertakan peran aktif wanita dalam program kegiatan PKK yaitu Posyandu PKK, Lomba PKK, seragam PKK dan rapat pleno PKK.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN
INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mewujudkan visi dan misi Kelurahan Debong Tengah pada tahun 2014 - 2019, maka memprioritaskan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Listrik dan Sumber Daya Air,
- b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan,
- d. Penyediaan Jasa dan peralatan kebersihan kantor,
- e. Penyediaan ATK,
- f. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan,
- g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik,
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
- i. Penyediaan Bahan bacaan,
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman serta
- k. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasana aparatur dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a. Pegadaan peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor,
- c. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas,
- d. Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor dan
- e. Pemeliharaan Rutin Meubeler;

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Peningkatan Kapasitas Pengurus RT/RW
- b. Pengembangan Gerakan PKK di Kelurahan
- c. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

4. Program perencanaan Pembangunan Daerah;

Program perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- b. Penyusunan Renja RKPD
- c. Penyusunan Renstra

5. Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK)

Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK) dengan kegiatan – kegiatan sebagai berikut::

- a. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- b. Pembangunan / Pemeliharaan Saluran Drainase
- c. RTLH
- d. Pembangunan / Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan Kantor Kelurahan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

VI.1 Pengertian Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal (Bappenas). Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah daerah. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah (Permendagri 54 tahun 2010).

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Kelurahan Debong Tengah Kota Tegal dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama lima tahun. Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Kelurahan Debong Tengah.

VI.2 Indikator Kinerja Kelurahan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk dapat mengukur seluruh program, kegiatan dan pendanaan yang ditetapkan oleh Kel. Debong Tengah maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal

BAB VII

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program – program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kelurahan Debong Tengah telah menyusun visi, misi dan rencana strategis SKPD yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan di Kelurahan Debong Tengah. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kelurahan Debong Tengah.

Rencana Strategis Kelurahan Debong Tengah Tahun 2014–2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kelurahan Debong Tengah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kelurahan Debong Tengah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kelurahan Debong Tengah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

LURAH DEBONG TENGAH
KECAMATAN TEGAL SELATAN



PARYANTO, SE
Penata Tk. I

NIP. 19631111 198903 1 008